

Praktik Penimbangan dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Perspektif Fikih Muamalah

Anisatul Afidah*, Asep Ramadan Hidayat, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anisatulafidah99@gmail.com, asepramdanhidayat36764@gmail.com, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Weighing Practice in rubber latex trading transactions is an activity of the community in Gading Sari Village where they have been buying and selling rubber latex for years to meet their daily needs. Weighing rubber latex can be done once every three days, once a week, once every two weeks or even once a month, depending on the agreement between farmers and collectors. Islam commands to perfect the measurements or scales according to the rules and measurements. As for the practice, in Gading Sari Village, the practice of cutting scales in rubber latex trading that occurs has become a habit of the local community. This study aims to examine the division of scales in rubber latex trading transactions regarding the weight of the scales against the perspective of muamalah fiqh in the division of collectors' scale cuts in the stalls. A descriptive qualitative research method with a type of field research is used for this study. Primary and secondary data sources. Primary information is collected through observation, interviews, documentation and written notes. To support primary data and secondary data obtained from various sources, including journals, books, print media and so on. Based on the findings of this study, collectors set the price and discount on the weight of rubber latex traded in Gading Sari Village. The condition or quality of rubber latex is a consideration in determining the weight of the rubber latex. Of course, both parties agree that the price and discount on the weight are prohibited by muamalah fiqh when buying or selling with this system.

Keywords: *Muamalah Fiqh Perspective, Buying and Selling Rubber Rubber, Weighing Rubber Rubber*

Abstrak. Praktik Penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet merupakan suatu kegiatan masyarakat di Desa Gading Sari yang mana sudah bertahun-tahun mereka melakukan jual beli getah karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penimbangan getah karet bisa dilakukan tiga hari sekali, seminggu sekali, dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, tergantung pada kesepakatan masing-masing antara petani dan pengepul. Islam memerintahkan untuk menyempurnakan takaran atau timbangan sesuai dengan kaidah dan takaran. Adapun praktiknya, di Desa Gading Sari dalam praktik pemotongan timbangan dalam jual beli getah karet yang terjadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian timbangan dalam transaksi jual beli getah karet mengenai berat timbangan terhadap perspektif fikih muamalah dalam pembagian potongan timbangan pengepul di lapak. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang digunakan untuk penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder. Informasi primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan tertulis. Untuk mendukung data primer dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain jurnal, buku, media cetak dan sebagainya. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengepul menetapkan harga dan potongan timbangan getah karet yang diperjualbelikan di Desa Gading Sari. Kondisi atau kualitas getah karet menjadi pertimbangan dalam menentukan berat timbangan getah karet. Tentu saja kedua belah pihak sepakat bahwa harga dan potongan timbangan dilarang oleh fikih muamalah ketika membeli atau menjual dengan sistem ini.

Kata Kunci : *Perspektif Fikih Muamalah, Jual Beli Getah Karet, Penimbangan Getah Karet.*

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi pertukaran harta dengan barang secara sukarela yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berarti saling berbuat atau memperlakukan. Rasulullah juga terlibat dalam transaksi jual beli dan mengajarkan kejujuran dalam berbisnis. Namun, ada beberapa aib dalam jual beli seperti ketidakjelasan, pemaksaan, dan penipuan.

Secara etimologi kata fiqh (diucapkan fikih) dalam bahasa aslinya artinya al-fahmu (paham), Sedangkan Mu'amalat (المعاملات) adalah bentuk jamak dari kata mu'amalatan (معاملة), yang merupakan bentuk masdar dari kata "amala" yaitu "yuamilu mu'amalatan". Adapun arti fikih mu'amalah adalah peraturan-peraturan yang menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang halal dari orang-orang yang berkembang, khususnya orang-orang yang berakal, maju dan bijaksana dalam hal-hal umum termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan. Misal dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Setiap transaksi jual beli dalam Islam harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak dan informasi yang sama untuk menghindari penipuan. Allah telah menghalalkan jual beli dalam Al-Qur'an, namun larangan seperti penipuan diharamkan. Jual beli getah karet merupakan aktivitas ekonomi penting di Desa Gading Sari, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kebudhayan dengan adanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli”. (Qs. Al-Baqarah : ayat 275).

Petani di Desa Gading Sari menjual getah karet kepada pengepul dengan harga yang ditentukan oleh pengepul. Namun, seringkali terjadi potongan berat timbangan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan pembagian timbangan perspektif fikih muamalah. Beberapa penyebab pemotongan timbangan antara lain kondisi basah, setengah basah, kering, campuran, dan karet jebor. Praktik ini menyebabkan kerugian pada petani yang jujur.

Di Desa Gading Sari, petani sering mengalami kerugian karena pengurangan timbangan tanpa persetujuan. Penelitian akan dilakukan untuk memahami lebih lanjut masalah ini dari perspektif Fikih Mu'amalah tentang pembagian timbangan yang sesuai. Judul penelitian akan membahas "Praktik Penimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Perspektif Fikih Muamalah".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu disusun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya :

1. Bagaimakah praktik penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana perspektif Fikih Muamalah terhadap praktik penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field riseach) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yang pilih oleh penulis adalah di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, penulis memilih lokasi ini karena di desa tersebut mayoritas petani karet dan kelapa sawit.

Dengan sumber data yang diambil oleh penelitian ini yaitu dari data yang diperoleh langsung dari responden atau informasi secara langsung dari kelompok pengepul (pembeli) dan petani (penjual) getah karet di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan data dari berbagai pustaka berupa buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang relevan dari sumber-sumber maupun perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Penimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Jual beli ialah transaksi pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan barang yang dapat dibenarkan oleh Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas masyarakat di Desa Gading Sari ini mengandalkan hasil pertanian salah satunya adalah getah karet. Getah karet menjadi komoditas unggulan di Desa Gading Sari.

Biasanya para petani (penjual) menjual hasil panennya kepada pengepul (pembeli), getah karet dijual dalam hasil panen 3 hari sekali bahkan sampai hasil panen selama setengah bulan. Yang mana sering disebut dengan hasil panen getah karet setengah bulanan, adapun bentuk dari getah karet ini sendiri bervariasi misalnya getah karet jebor, setengah kering, getah karet campuran bahkan ada yang kering.

Akad yang terjadi dalam transaksi jual beli getah karet pada umumnya dilakukan secara lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh dua belah pihak yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukannya. Contohnya sumpah akad dalam jual beli getah karet di Desa Gading Sari seperti yang dilakukan salah satu petani yang menjual hasil panennya getah karet tersebut. Yaitu jual beli yang dilakukan oleh bapak Ahmad misalnya : Pak, saya ingin menjual hasil panen getah karet selama hasil panen 3 hari, 2 minggu atau hasil panen 1 bulanan. Kemudian pengepul (pembeli) menjawab “Iya Pak Silahkan namun di lapak saya biasa membeli getah karet 9 ribu perkilogramnya dalam beberapa jenisnya”. Setelah petani setuju maka dijawab oleh pengepul (pembeli) maka selanjutnya pengepul menimbang getah karet tersebut.

Transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Gading Sari dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan menunggu hasil getah karetnya ditimbang atau bahkan bisa langsung ditinggal di lapak pengepul getah karet tersebut dengan meletakkan tanda atau papan nama di atas kotak getah karet itu sendiri agar tidak tertukar dengan hasil petani yang lain, namun hal ini dilakukan oleh petani yang sudah langganan menjual hasil panen di lapak tersebut atau sudah berjanjian dengan pengepul yang memiliki lapak atau tempat proses penimbangan getah karet tersebut.

Untuk proses penimbangan atau penjualan tersebut biasanya petani datang langsung ke tempat pengepul atau lapaknya. Sebelum terjadinya akad biasanya ada proses tawar menawar dengan harga antara penjual dan pembeli, untuk proses tawar menawar harga bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Kemudian ketika kedua belah pihak setuju dengan harga yang disepakati oleh pengepul maka akan dilakukan penimbangan dan untuk proses penimbangan ini sendiri, mayoritas timbangan yang di gunakan di Desa Gading Sari ini jenis timbangan gantung.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengepul (pembeli) yang bernama bapak Wiryanto, Proses dan praktik penimbangan di lapak penjual pengumpul (pembeli) lateks karet diamati oleh peneliti. Selain itu, pengumpul juga menggunakan timbangan gantung, di mana lateks karet ditempatkan dan kemudian ditimbang menggunakan timbangan. Proses dan praktik penimbangan ditemukan oleh para peneliti. Ketika pengepul menyadari berapa berat timbangannya tersebut, ia segera memindahkannya ke bagian atas mobil agar penimbangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Dari hasil penimbangan getah karet akan dilakukan pemotongan timbangan seperti getah karet basah 100 kg di potong timbangan 10-15 kg, getah karet jebor 100 kg di potong timbangan 15-20 kg, getah karet campuran 100 kg dipotong 20-25 kg dan untuk timbangan getah karet kering akan di potong lebih sedikit dari 100 kg di potong timbangan 5-15 kg setiap per kilogramnya, sedangkan untuk mata timbangan yang lebih juga tidak akan dihitung seperti biasanya, sedangkan mata timbangan yang lebihnya

Pada umumnya yang ada di Desa Gading Sari menggunakan praktik timbangan yang sama, pengepul menggunakan timbangan gantung untuk lebih efektif dalam menimbang dan lebih cepat pelaksanaannya. Adapun perbedaan satu pengepul dengan pengepul yang lainnya, yaitu perbedaan dalam penggunaan timbangan duduk maupun timbangan duduk dan permasalahan dalam perbedaan harga. Adapun perbedaan dalam masalah harga ini di karenakan kualitas barang atau kualitas getah karet yang di jual oleh petani.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan bernama bapak Dedi. Informasi menjelaskan dalam praktik timbangan, kadang-kadang dalam penimbangan getah karet kurang memperhatikan mata timbangan karena dengan beberapa permasalahan seperti hanya melihat 1 kesalahan yang mana getah karet tersebut getah campuran tidak getah asli atau murni dengan kualitas getah karet kurang bagus yang mana dapat memperlakukan dalam proses penimbangan dan pemotongan berat timbangan sehingga akan mengakibatkan pada kerugian petani yang lainnya karena adanya potongan timbangan yang tidak sesuai.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan petani (penjual) yang menjual hasil pertanian getah karet di lapak (petani berkata : saya biasanya mengantarkan hasil getah karet ke lapak yang mana lapak ini biasanya melakukan transaksi timbangan) yang berarti semua hasil panen petani akan dibawa ke salah satu lapak pengepul (pembeli) yang mana cara penimbangan getah karet tersebut akan diserahkan kepada pengepul (pembeli) dan petani (penjual) menerima hasilnya saja.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 menjelaskan :

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾³

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain. Mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Qs. Al-Muthaffifin ayat : 1-3)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan sekatan dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Selain itu, ayat tersebut menjelaskan kepada sekelompok individu yang menurunkan takaran untuk orang lain, dan melebihi dari semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada petani. Syarat utama jenis takaran harus sesuai dengan apa yang ditransaksikan.

Prespektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Getah Karet Di desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat, jual beli merupakan akad tukar-menukar harta (barang) yang memiliki nilai antara dua belah pihak. Yang dimaksud dengan akad jual beli menurut syariat adalah bahwa dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka berarti tidak sesuai dengan keinginan syariat. Proses jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat.

Definisi jual beli menurut ulama Imam Nawawi merupakan tukar – menukar harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan. Menurut ulama Imam Syafi'i mencirikan bahwa jual beli menurut syariat adalah persetujuan untuk menukarkan harta dengan harta dengan tujuan tertentu yang mana sudah sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibeli, karena hakikatnya jual beli ialah kesepakatan sukarela antara dua belah pihak. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah proses tukar-menukar maal (barang atau aset) dengan maal dengan cara tertentu. Atau, dengan cara yang sah dan khusus, tukar-menukar barang berharga dengan sesuatu yang sepadan, baik dengan atau tanpa ijab qabul. Menurut definisi di atas, jual beli adalah akad yang disepakati bersama untuk mempertukarkan benda atau aset berharga antara dua pihak, dengan satu pihak memberi dan pihak lain menerima, sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang sesuai dengan syariat.

Jual beli dalam Islam dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta tidak menindas atau membiarkan dirinya ditindas. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang tidak adil, yang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Jual beli memiliki beberapa kelebihan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun ayat al-qur'an yang membahas tentang jual beli yaitu Qs. Al-Baqarah : ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah : ayat 25)
Allah telah mengatur ketentuan jual beli untuk penyempurnaan penakaran timbangan dalam Q.S Al-Isra’ ayat 17 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila menakar, dan timbanglah dengan nerca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini menyatakan bahwa hendaknya timbangan dan diukur dengan kesempurnaan yang sesungguhnya, dengan menggunakan timbangan yang benar, lurus, transparan dan adil, tanpa adanya kecurangan dalam menimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Mengenai potongan berat timbangan yang terjadi pada saat jual beli getah karet di Desa Gading Sari.

Praktik penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ternyata sudah memenuhi rukun dan syarat sebagai persyaratan utama transaksi jual beli seperti dikemukakan dalam bab II syarat dan rukun jual beli sebagai berikut :

1. Syarat orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
Para ulama fikih Islam sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang berakal sehat. Selanjutnya, jual beli yang dilakukan bukan oleh anak kecil yang belum berakal sehat atau orang yang sedang marah, maka tidak sah hukumnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang berakal sehat dan dewasa. Orang yang melakukan jual beli tersebut melakukannya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun. Tidaklah pernah didalam penelitian ini ditemukan orang yang kurang akalnya atau belum dewasa, jual beli getah karet yang dilakukan pada lapak-lapak pengepul di Desa Gading Sari antara pengepul dan petani yang mana mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya atau tidak dalam keadaan gangguan jiwa.
2. Objek jual beli (ma'qud alaihi)
Adanya objek perjanjian pada praktik jual beli ini adalah getah karet yang mana menjadi objek pokok yang diperjual belikan di setiap lapak-lapak pengepul (pembeli) di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sighat syarat ijab qabul
Ijab merupakan pernyataan pihak utama terhadap suatu benda dalam pengertian yang diinginkan, sedangkan qabul dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menunjukkan persetujuan bersama secara sukarela terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Para ulama fikih dalam Islam menyatakan bahwa syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkannya telah dewasa. Ketika praktik jual beli getah karet dilakukan, masing-masing pihak membuat kesepakatan lisan, atau ijab dan qabul, yang dikomunikasikan selama transaksi jual beli. Mengenai jenis kata yang digunakan, khususnya dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Alasan jual beli harus menggunakan kata-kata yang sangat jelas, khususnya untuk menunjukkan kemauan yang disengaja dari masing-masing pihak, karena, jika kemauan tersebut tidak disampaikan, maka tidak memiliki arti. Misalnya, ungkapan pengepul (pembeli) “saya membeli getah karet hasil pemanenan dengan harga Rp.12.000 perkilogramnya dengan ketentuan pemotongan berat timbangan pada bagaimana kualitas getah karet yang ingin di jual” lalu petani menjawab , “dengan getah karet saya seperti ini saya terima untuk menjual getah karet saya di lapak tersebut dengan beberapa ketentuan dan harganya”.

Dengan menggunakan ilustrasi ijab dan qabul di atas, jelaslah bahwa masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama proses jual beli. Dengan asumsi telah terjadi kesepakatan, maka hal itu berasal dari keinginan kedua belah pihak, karena jika keinginan itu hanya datang dari satu pihak, maka kesepakatan jual beli tidak dapat dilakukan.

Akan tetapi ada beberapa penimbangan dalam fikih muamalah kurang tepat atau belum sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran timbangan

Ukuran timbangan harus benar dan sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga tidak ada unsur kecurangan ataupun penipuan. Akan tetapi masih ada beberapa oknum lapak getah karet yang melakukan kecurangan ataupun bermain-main dalam ukuran timbangan. Peneliti menemukan beberapa kasus kecurangan terhadap kecurangan pada praktek penimbangan ini dalam hal : pengepul tidak memperhatikan kualitas getah karet namun hanya melihat dari satu sisi pada kualitas yang kurang bagus sehingga yang lain menerima kerugian pada pihak petani dengan kualitas getah bagus, pengepul hanya mengambil hasil pukur rata timbangan seperti 1 kilogramnya untuk berat timbangan lebih atau kurang tidak dihitung seperti lebih atau kurang berat timbangan 3-5 setengah kilogramnya, Pengepul tidak memperhatikan timbangan yang akan digunakan tersebut masih layak pakai atau tidaknya

2. Sifat barang yang di jual

Getah karet yang diperjual belikan ada beberapa kualitas yang diterima oleh pihak pengepul yang mana ada beberapa kualitas seperti kualitas getah karet seperti getah karet basah jebor, setengah kering, kering dan getah tetelan atau getah campuran. Sedangkan getah-getah tersebut dihasilkan dari beberapa hari seperti hasil panen 3 hari, 1 minggu, 2 minggu atau setengah bulanan dan hasil panen bulanan. Akan tetapi masih banyak oknum pengepul yang melakukan kecurangan dengan cara memotong berat timbangan dengan seenaknya yang mana pihak pengepul beralasan bahwasannya ia melakukan pemotongan timbangan lebih besar karena kualitas getah karet kurang bagus, namun yang sebenarnya tidak semua pihak petani menjual hasil panennya dengan kualitas kurang baik . sehingga mereka para petani yang jujur menerima kerugian yang mana merugikansalah satu pihak.

3. Harga jual

Harga jual harus sesuai dengan harga pasaran dan ditentukan secara adil, tanpa membahayakan atau merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaan praktik penimbangan getah karet. Transaksi yang terjadi di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tidak melebihi atau mengurangi harga pasar yakni sudah sesuai dengan harga pasarnya.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa timbangan yang digunakan dalam penimbangan getah karet tidak di cek terlebih dahulu atau di ukur kembali. Dalam praktik penimbangan yang dilakukan pengepul, pengepul menggunakan timbangan duduk agar lebih efektif tanpa menyadari perbedaan berat dengan timbangan lain seperti timbangan duduk misalnya. Untuk pihak pengepul juga tidak memperhatikan timbangan, sehingga bobot timbangan berkurang dan petani getah karet mengalami kerugian. Pengepul memotong berat timbangan getah karet terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan bahan yang dipotong dalam proses ini pengepul. Pengepul menerima langsung hasil panen petani yang mana dihasilkan langsung dari ladang dan mengumpulkannya di salah satu lapak pengepul.

Menurut analisis penulis, amalan dan tindakan Pengepul berbeda nyatanya dengan Fikih Muamalah. Dalam praktek penimbangan dalam fikih muamalah, ketika mengurangi beban pada timbangan, ada kemauan dari petani (penjual) dan kelebihan berat tersebut harus dikembalikan. Misalnya, kelebihan 5 kg, pengepul akan mengeluarkan 1 kg. perilaku petani juga harus diperhitungkan saat menimbang. Petani (penjual) perilaku ikut serta dalam penimbangan agar tidak ada kejadian melakukan penipuan atau kecurangan. Misalnya, jika pengepul memotong 5 kg getah karet, maka akan di potong 1 kg. Pengepul mengakumeskupun getah karet mengandung kadar air lebih tinggi (getah karet jebor). Selain itu, saat menimbang yang sesuai dengan fikih muamalah. Karena takaran timbangan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui berapa banyak suatu berat getah karet yang akan diperjual belikan dan menetapkan berapa hasil petani getah karet tersebut. Sehingga tidak ada kecurigaan antara pengepul dan petani getah karet.

Berdasarkan hasil penelitian praktik penimbangan jual beli getah karet di Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

belum memenuhi prinsip penimbangan yang disyariatkan dalam fikih muamalah seperti yang dijelaskan di atas. Bahwa praktik semacam ini sudah menyimpang dari praktik fikih muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga hukum jual beli ini adalah belum sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis berharap praktek penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet prespektif fikih muamalah yang terjadi di Desa Gading Sari, Penulis Mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Desa Gading Sari, getah karet merupakan pengasilan utama. Masyarakat Desa Gading Sari sudah lama bertahun-tahun melakukan jual beli getah karet yang merupakan sudah menjadi tradisi proses penimbangan atau proses jual beli getah karet. Adanya peraturan yang ditetapkan dalam proses transaksi jual beli getah karet di Desa Gading Sari oleh pengepul. Parapengepul menetapkan berat potongan timbangan bervariasi berkisar 10 kg – 20 kg untuk kisaran berat 100kg -150 kg dan untuk penetapan harga mulai dari 9000 ribu per kilogramnya hasil panen pertigahari atau 15000 ribu per kilogramnya untuk hasil panen getah karet per setengah bulannya. Potongan berat penimbangan didasarkan pada kondisi getah karet itu sendiri karena berbagai sebab seperti adanya getah campur tetelan, penyusutan kadar air, terlalu banyaknya kadar air pada getah bahkan sampai pada kualitas getah karet itu sendiri.
2. Islam menganjurkan untuk menimbang dengan timbangan yang benar. Namun, telah disepakati kedua belah pihak bahwa transaksi jual beli getah karet di Desa Gading Sari ini melibatkan adanya potongan timbangan dalam melakukan transaksi dan ada unsur kerelaan yang membuat jual beli getah karet yang sah. Petani secara lisan menyetujui adanya potongan timbangan yang di tawarkan oleh pengepul (pembeli). Oleh karena itu, dari sudut pandang prespektif fikih muamalah diperbolehkannya penetapan tarif timbangan yang diberlakukan oleh pengepul getah karet karena dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Acknowledge

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala rahmat dan karunianya atas kehadiran Allah SWT yang Maha Agung, yang tak terhenti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari, bahwa dengan dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan orang-orang tersayang, peduli dengan rasa ikhlas yang telah membantu, memberi motivasi dan do'a sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Dengan kesempatan yang penuh rasa syukur kupersembahkan karya ilmiah ini untuk mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Pujiono dan Ibu Siti Mulyati yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati.
2. Bapak Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, saran, dan dorongan kepada penulisan dalam menyusun skripsi ini hingga akhir. Terimakasih untuk semuanya yang telah Bapak berikan semoga Allah SWT memudahkan segala urusannya dan membalas kebaikan Bapak.
3. Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis ketika bimbingan skripsi. Dengan meluangkan waktu, memberikan masukan, saran dan dorongan dalam mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusannya dan membalas kebaikan Bapak.

Bagi semua yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak, Ibu dan Saudari semuanya.

Daftar Pustaka

- [1] Armita. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Karet Di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Jurnal, 8.5.2017, 2003–

- 2005.
- [2] Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>
 - [3] Bay, Rahmatillah, A. (2022). Praktik Jual Beli Getah Karet Di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XIV Kabupaten Aceh Barat. 8.5.2017, 1–88.
 - [4] Diah Febriyan. (223 C.E.). Praktik Penimbangan Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Istihsan. *Jurnal*, 1–101.
 - [5] Hartanti, P. (2020). Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jual beli getah karet di desa kabun kecamatan kabun kabupaten rokan hulu. Skripsi.
 - [6] Ramadani, S. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI GETAH KARET (KOMPO) DENGAN PENAMBAHAN ZAT LAINNYA DI DESA AIR PANAS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU. Skripsi, 34(8), 1–105. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
 - [7] Ritoga, Maiyati; Hasibuan, Efendi, Zulfan'; Siregar, S. (2022). Praktik Jual Beli Getah Karet. *Jurnal El-Thawalib*, 3(1), 28–40.
 - [8] Safrinaldi. (2018). Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. Skripsi, 1–88.
 - [9] Zailani. (2022). Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 1–12.
 - [10] Sri Handayani, & Asep Ramdan Hidayat. (2022a). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>
 - [11] Sri Handayani, & Asep Ramdan Hidayat. (2022b). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>
 - [12] Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 94–103. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.493>